

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi dan perdagangan bebas seperti sekarang ini, kegiatan ekonomi menjadi semakin intens dan luas menjangkau seluruh bagian dunia dan mempunyai cakupan seluas kegiatan manusia dimana saja berada, jarak dan waktu bukanlah merupakan penghalang lagi bagi kegiatan ekonomi.

Bahwa harus diakui dalam kegiatan ekonomi tidak terlepas dari terjadinya persaingan antara pelaku usaha, dan demikian itu merupakan persyaratan bagi terselenggaranya ekonomi pasar, terlebih lagi dalam era global yang menuntut sistem ekonomi pasar bebas, sehingga persaingan antar pelaku usaha akan lebih terbuka. Adakalanya persaingan usaha tersebut merupakan persaingan yang sehat (*fair competition*), namun dapat juga terjadi pelaku usaha demi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya melakukan persaingan tidak sehat (*unfair competition*).¹

Harus diakui di dalam praktek kegiatan ekonomi masih banyak hal yang bertolak belakang dari harapan ideal. Oleh karena itu hukum harus mampu berpartisipasi agar idealisme pasar dapat tercapai, atau setidaknya mendekati idealisme tersebut, yaitu di satu sisi dapat menjaga dan melindungi kepentingan ekonomi masyarakat dan disisi lain tidak merugikan para pelaku ekonomi/pelaku

¹ Winarno, “Perumusan Asas Keseimbangan Kepentingan dalam UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Serta Penerapan Hukumnya dalam Putusan Hakim Atas Perkara Persaingan Usaha”, Makalah Hukum Program Magister, UNDIP, 2009, hlm. 6.

usaha, dan dapat menjaga keseimbangan kepentingan antara kepentingan privat dan kepentingan publik, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu kegiatan ekonomi yang sangat erat kaitannya dengan idealisme pasar persaingan usaha dan sedang marak diperbincangkan dalam kalangan akademisi dan praktisi adalah investasi.

Keberadaan investasi Indonesia khususnya yang dilakukan investor asing sudah cukup lama. Khazanah keilmuan mencatat bahwa pola interaksi investor asing dengan masyarakat Indonesia dimulai sejak tahun 1511 saat bangsa Eropa menjajah bangsa Indonesia.² Dimulai dari: *pertama*, tahun 1511 (masa penjajahan bangsa Eropa)³; *kedua*, masa penjajahan bangsa Jepang (1942-1945); *ketiga*, masa pasca kemerdekaan (1945-1949); *keempat*, masa/ orde lama (1949-1967); *kelima*, masa/orde baru (1967-1998); *keenam* masa reformasi (1998-sekarang).

Memasuki era global, pemerintah perlu jeli menangkap peluang guna menggali potensi yang ada, sehingga menarik investor baik secara domestik maupun luar negeri sebanyak-banyaknya. Pemodal atau investor yang hendak menanamkan modal pada dasarnya berasal dari negara-negara maju. Perspektif bisnis, pelaku bisnis ingin melebarkan pasar sehingga keuntungan bisa lebih meningkat, sebaliknya penerima modal ingin tukar pengetahuan maupun teknologi. Pemerintah diharapkan berhati-hati dalam menetapkan kebijakan supaya tidak membebani masyarakat dan dunia usaha dengan pungutan-pungutan

² Mufarrijul Ikhwan, “*Investasi dan Regulasi BUMN di Indonesia*”, (Yogyakarta: Interpena, 2010), hlm. 65.

³ Masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia meliputi penjajahan Portugis (1511-1596), penjajahan Belanda pertama (1596-1795), Penjajahan Perancis (1795-1811), Penjajahan Inggris (1811-1816), sampai penjajahan Belanda yang kedua (1811-1942).

pajak-pajak dan retribusi lainnya. Tanpa pertimbangan matang, hal tersebut akan berdampak pada tertutupnya peluang pemerintah untuk menarik investor.

Divestasi merupakan salah satu cara dalam melakukan investasi. Divestasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang penjualan saham yang dimiliki oleh perusahaan atau cara mendapatkan uang dari investasi yang dimiliki oleh seseorang. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2008 Tentang Persyaratan Divestasi dan Tata Cara Divestasi Terhadap Investasi Pemerintah, divestasi adalah: *“penjualan surat berharga dan atau kepemilikan pemerintah, baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.”*

Divestasi tidak hanya dapat dilakukan oleh badan hukum privat, seperti perseroan terbatas, firma, CV, tetapi juga dapat dilakukan oleh badan hukum publik, seperti negara, provinsi, kabupaten atau kota. Proses transaksi yang dilakukan oleh badan hukum publik diwakili oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebagai contoh, Pemerintah Indonesia telah melakukan divestasi saham terhadap BUMN Indosat kepada badan hukum Singapura, yaitu Singapore Technology Private Ltd (STP). STP berada dibawah perusahaan induk BUMN Singapura Temasek. Alasan utama pemerintah melakukan divestasi Indosat adalah untuk menutupi kebutuhan APBN 2002 yang mengalami defisit.⁴ Bahkan divestasi akan meningkatkan nilai pajak dari BUMN yang telah di divestasi karena badan hukum privat yang membeli saham BUMN akan membayar pajak yang lebih besar dibandingkan BUMN yang dikelola oleh negara.

⁴ Salim HS, *Hukum Divestasi di Indonesia*, (Mataram: Erlangga, 2010), hlm. 34.

Keberadaan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memiliki tujuan sebagai payung yuridis bagi eksistensi dan peran BUMN agar konsisten dan terarah membantu perekonomian Indonesia dan kesejahteraan masyarakat. Peran BUMN akan lebih optimal apabila didukung oleh iklim baik para pelaku internal perusahaan BUMN dan terlepas dari pengaruh individual yang sangat destruktif.

Kegiatan BUMN Indonesia di sektor telekomunikasi, khususnya yang terjadi di PT Indosat dan PT Telkomsel menggunakan landasan hukum Undang-undang BUMN sebagai *genus law*⁵ dan peraturan perundang-undangan terkait seperti: Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha, Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

UU BUMN berlandaskan pada amanah konstitusi UUD 1945, khususnya Pasal 33 yang menjelaskan bahwa:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan;
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;

⁵ Istilah Charles Himawan dalam menyebut penggunaan salah satu UU yang diutamakan dari beberapa UU yang lain. Charles Himawan, *The Foreign Investment Process In Indonesia*, (Singapura: Gunung Agung 1980), hlm. 258.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 33 ayat (2 dan 4) UUD 1945 secara implisit mengandung arti bahwa cabang-cabang produksi yang dipandang strategis bagi negara dan menguasai hajat orang banyak, termasuk di sektor telekomunikasi, harus dikuasai oleh negara.⁶ Perusahaan BUMN sektor telekomunikasi harus tetap berada di bawah kendali atau dominasi Negara Indonesia untuk dipergunakan bagi kesejahteraan dan memenuhi hajat masyarakat Indonesia.

Pelaku ekonomi dalam bentuk BUMN Indonesia, selama ini sering menguasai di berbagai sektor kegiatan ekonomi di Indonesia. Seperti contoh BUMN di sektor Telekomunikasi yaitu PT. Telkom (bergerak di sektor jaringan telekomunikasi dalam negeri) dan PT. Indosat/ *Indonesian Satelite Corporation* (bergerak di sektor jaringan telekomunikasi luar negeri) yang tetap eksis dan survive dalam pergerakan pelaku ekonomi di Indonesia.⁷

Kebijakan privatisasi dua perusahaan negara (BUMN) tersebut secara formal memiliki komitmen yang sangat kuat untuk kepentingan negara khususnya untuk memperbaiki struktur pasar yang sehat di ranah industri telekomunikasi. Legalitas dari diperbolehkannya privatisasi perusahaan BUMN di Indonesia, diatur oleh Pasal 74 ayat (1) dan (2) UU BUMN yang menjelaskan :

- “(1) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk :
- a. Memperluas kepemilikan masyarakat atas persero;
 - b. Meningkatkan efisiensi dan produktifitas perusahaan;

⁶ Kumala Hadi *et. al.*, *Liberalisasi Ekonomi dan Politik*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1997), hlm. 246-248.

⁷ Mufarrijul Ikhwan, “*Regulasi Badan Usaha Milik Negara Dalam Mengatur Penguasaan Saham Investor Asing di Sektor Telekomunikasi Indonesia*”, (FH UB Malang: Ringkasan Disertasi, 2010), hlm. 2.

- c. Menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat;
 - d. Menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
 - e. Menciptakan persero yang berdaya saing dan berorientasi global;
 - f. Menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.
- (2) Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham persero.”

Privatisasi BUMN di Indonesia, dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan demokratisasi modal sebuah perusahaan agar mampu bersaing kompetitif di era global dan dapat eksis dengan kekuatannya sendiri. Demokratisasi modal dimaksudkan agar penguasaan dan kepemilikan modal khususnya pada sebuah perusahaan BUMN menyebar ke seluruh pelaku ekonomi, sesuai dengan salah satu asas dalam pelaksanaan BUMN sektor telekomunikasi yaitu asas adil dan merata. Ada keseimbangan dinamis antara pelaku ekonomi dalam penguasaan sahan dan menjalankan perusahaan.⁸

Perkembangan yang terjadi, apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan amanah UUD 1945, yaitu memberikan peluang dominasi penguasaan saham pada investor asing, dapat dikategorikan bertentangan dengan UUD 1945.⁹

Peran penting negara melalui BUMN akan lebih jelas terlihat melalui berbagai fungsi negara dalam konsep negara hukum kesejahteraan, yakni negara tidak hanya berfungsi sebagai penyedia kesejahteraan (*provider*) dan sebagai pengusaha (*entrepreneur*) maupun bertindak sebagai wasit (*umpire*). Masalahnya kemudian adalah jika kehadiran negara dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan

⁸ *Ibid.*, hlm. 3.

⁹ Mufarrijul Ikhwan, *Op. Cit.* , hlm. 3.

tuntutan arah dan perkembangan ekonomi global, maka peran dan fungsi negara seharusnya pula mengalami perubahan. Untuk itu, peran dan fungsi hukum selaku sarana fasilitator sangat diperlukan dalam menetapkan apakah perubahan tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai dasar dalam berbangsa dan bernegara khususnya, ide dasar tentang tujuan dan prinsip negara hukum seperti terumus dalam Pembukaan UUD 1945.¹⁰

Dua konsep antara demokratisasi ekonomi yang dikehendaki oleh UUD 1945 Pasal 33 ayat (4), dengan liberalisasi yang timbul dari kebijakan pemerintah dalam memprivatisasi BUMN Indonesia di sektor telekomunikasi untuk memenuhi tuntutan ekonomi global, tampak kurang sesuai karena arah dan landasannya berbeda.¹¹

Oentoeng Soeropati¹² menjelaskan bahwa masuknya investor asing ke suatu negara, ada beberapa kontroversi di antaranya:

1. Kontroversi tentang kebijakan proteksi (*protection policy*) dengan kebijakan liberalisasi (*liberalization policy*).
2. Kontroversi kepentingan negara tuan rumah (*host country*) dengan kepentingan investor asing.

Penguasaan saham mayoritas pada perusahaan domestik yang besar seperti BUMN Indonesia khususnya di bidang telekomunikasi, akan mempengaruhi setiap kebijakan yang akan dilakukan pemerintah khususnya intervensi kebijakan secara ekonomis. Pengaruh kebijakan tersebut tampak dalam kebijakan

¹⁰ Imanuddin Ilmar, "*Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. xiv.

¹¹ Mufarrijul Ikhwan, *Op. Cit.*, hlm. 4.

¹² Oentoeng Soeropati, "*Hukum Investasi Asing*", (Salatiga: FH UKSW, 1999), hlm. 2, dalam bukunya Mufarrijul Ikhwan, *Ibid.*, hlm. 4.

pemerintah Indonesia menanggapi situasi penguasaan saham Qatar Telecom (Qtel) di PT. Indosat.

Dengan melihat realitas yang ada dari privatisasi beberapa BUMN yang telah dilakukan, seperti divestasi Indosat, maka dapat diartikan bahwa sebenarnya yang dilakukan sekarang ini bukanlah privatisasi dalam arti terjadinya proses pengalihan kekuasaan negara kepada swasta yang memungkinkan swasta ikut serta menguasai dan menyelenggarakan serta mempunyai kewenangan untuk menentukan jalannya perusahaan, akan tetapi tidak lebih dari sekadar menjual saham perusahaan tanpa ada proses pengalihan kekuasaan perusahaan kepada swasta. Dengan kata lain, privatisasi BUMN yang dilakukan adalah privatisasi dalam arti pelepasan sebagian saham BUMN kepada swasta atau *public offering* tanpa ada proses pengalihan kepemimpinan dan penyelenggaraan BUMN kepada swasta.¹³

Hal tersebut menunjukkan tidak adanya suatu batasan pengertian yang jelas mengenai privatisasi BUMN seperti yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, menurut hemat penulis haruslah ada suatu batasan pengertian yang jelas dan tegas mengenai privatisasi BUMN. Dengan kata lain, dalam privatisasi BUMN itu harus tercermin adanya suatu proses peralihan kekuasaan dari negara kepada swasta yakni, minimal jumlah saham yang harus dilepaskan adalah 51% dari jumlah saham milik negara dalam BUMN.

Berdasarkan uraian diatas, jika ditelaah secara komprehensif disinilah aturan atau hukum mulai berperan, dalam arti apakah norma-norma berinvestasi

¹³ Imanuddin Ilmar, *Op. Cit.*, hlm. xix.

sudah memenuhi standart dalam lalu lintas pergaulan internasional. Mencermati situasi inilah, maka Indonesia sebagai salah satu anggota komunitas masyarakat internasional merasa perlu menyesuaikan aturan investasinya yang sudah berjalan empat puluh tahun lebih. Tepatnya pada akhir April tahun 2007 yang lalu Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Terbitnya undang-undang ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu aspek yang cukup kompetitif dalam menarik investor untuk menanamkan modalnya di negeri ini. Mengingat keberadaan undang-undang ini baru beberapa tahun, maka agak sulit untuk menilai apakah sudah memadai atau tidak. Sangat menarik untuk menganalisis perkembangan pengaturan investasi sejak diterbitkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing Tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun 1968 hingga diterbitkannya Undang-Undang Penanaman Modal Tahun 2007.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulisan judul skripsi ini yang dipilih adalah “PROSEDUR DIVESTASI DAN KEPEMILIKAN SAHAM INVESTOR ASING DI PT. INDOSAT”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan pokok permasalahan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur atau mekanisme divestasi saham pemerintah Indonesia ke investor asing di PT. Indosat?

2. Apakah kepemilikan saham investor asing di PT. Indosat sudah sesuai dengan ketentuan divestasi pada BUMN?

1.3 Tujuan Penelitian

Segala hal yang disusun secara sistematis, seperti penulisan ilmiah pasti di dalamnya terdapat tujuan yang ingin dicapai. Begitu pula dengan penulisan skripsi ini yang mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi tentang prosedur divestasi saham PT. Indosat kepada investor asing.
2. Untuk merumuskan ketentuan tentang kepemilikan saham investor asing pada BUMN.

1.4 Manfaat Penelitian

Penekanan yang dilakukan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan yaitu:

1. Kegunaan akademis
 - a. Kegunaan akademis dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi pendalaman kajian sehubungan dengan fungsi hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum investasi pada khususnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi mengenai kaidah hukum terutama hukum investasi.

2. Kegunaan praktis

- a. Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang keabsahan hukum pemilikan saham investor asing di PT Indosat.
- b. Memberikan tambahan informasi pada pelaku bisnis yang terkait aktivitas divestasi saham pemerintah, sehingga mampu memahami segala aspek-aspek yuridis menyangkut hal tersebut.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang lebih menekankan pada penelitian kepustakaan hukum, dimana yang dimaksud dengan kepustakaan hukum adalah penelitian hukum yang mengkaji dari sumber pustaka yang ada.¹⁴ Tujuan penelitian normatif ini sesungguhnya adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁵

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, maka pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan tersebut merupakan pengkajian perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang menjadi fokus dan sekaligus

¹⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2006), hlm.46.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.25

bersangkut paut dengan isu hukum.¹⁶ Metode pendekatan perundang-undangan, perlu dipahami mengenai hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁸ Peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan penelitian ini terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha.
- c. Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- d. Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- e. Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- f. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.183/PMK.05/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi Terhadap Investasi Pemerintah.

¹⁶JohnyIbrahim , *Op. Cit.* hlm 302.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 96.

¹⁸*Ibid*, hlm. 141.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, majalah, maupun media surat kabar serta website yang memuat materi yang relevan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder, seperti kamus, buku pegangan, dan lain-lain.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode Pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Peraturan Perundangan-undangan

Penelitian ini mengkaji melalui beberapa peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan memiliki kaitan dengan penelitian. Teknik ini akan mengambil dari bahan hukum primer yang ada, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian.

2. Studi Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum sekunder. Yang dimana pada teknik ini akan dikumpulkan dari referensi yang ada, yaitu seperti buku-buku, skripsi, tesis, makalah, jurnal, pendapat para sarjana, serta penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum menggunakan cara deskriptif analisis yang berarti menggunakan penjelasan serta uraian secara sistematis dan menyeluruh berdasarkan bahan hukum yang telah didapatkan, baik melalui studi peraturan perundang-undangan maupun studi kepustakaan. Dari hasil pengumpulan bahan hukum yang telah didapatkan kemudian akan dilakukan analisa secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang diangkat.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal skripsi ini. Bab ini meliputi latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan pertanggung jawaban sistematika penulisan yang menggambarkan keseluruhan isi dari skripsi ini.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DIVESTASI SAHAM PT. INDOSAT KE INVESTOR ASING

Bab ini menguraikan pengertian-pengertian yang bersifat teoritis yang didapat dari berbagai sumber, pendapat para ahli, ketentuan perundang-undangan yang akan digunakan untuk mendukung analisa terkait permasalahan yang akan diteliti.

BAB III PROSEDUR DAN KEABSAHAN HUKUM KEPEMILIKAN SAHAM INVESTOR ASING DI PT. INDOSAT

Pada bab ini akan dianalisa bagaimana prosedur atau mekanisme divestasi saham PT. Indosat ke investor asing dan keabsahan hukum kepemilikan saham investor asing di PT. Indosat, apakah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar investasi Indonesia.

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan yang diambil dari keseluruhan isi skripsi. Lalu dilanjutkan dengan memberikan saran-saran yang mungkin diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah yang dihadapi.